



PERAN AGEN MODERASI BERAGAMA DALAM UPAYA PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

THE ROLE OF RELIGIOUS MODERATION AGENTS IN INCREASING RELIGIOUS HARMONY

Eko Priyono

Kanwil Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
E-mail: [ekotulungagung75@
gmail.com](mailto:ekotulungagung75@gmail.com)

Naskah diterima: 24 Maret
2023

Revisi: 24 Maret - 28
November 2023

Disetujui: 27 Desember
2023

Abstrak

Makalah kebijakan ini mengulas tentang moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Data menunjukkan bahwa diawali pada tahun 2019, Kementerian Agama mulai merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama untuk mencerahkan dalam rangka pengembangan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan dengan jalan tengah, menciptakan dan membangun perdamaian, menghormati keragaman, menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi adab kemuliaan kehidupan manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup yang amanah, adil, penuh kasih sayang, toleransi, tanpa diskriminasi serta saling menghormati dalam keberagaman. Dalam upaya peningkatan moderasi beragama diperlukan agen-agen moderasi beragama yang bertindak sebagai agen yang menebarkan gema atau gaung penting pelaksanaan moderasi beragama di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sehingga dapat menciptakan kerukunan antar maupun inter umat beragama. Dengan demikian, penulis merekomendasikan penguatan moderasi beragama tidak saja di lingkup Kementerian Agama, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah, tetapi penting pula membuat agen-agen moderasi beragama dengan melibatkan para *stakeholders*, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Kerukunan, Toleransi, Renstra; Agen; *Stakeholder*

Abstract

This policy paper reviews religious moderation as one of the Ministry of Religious Affairs priority programs as stated in the Ministry of Religious Affairs's Strategic Plan for 2020-2024. This paper uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, where data is collected, grouped, and analyzed using descriptive analysis. Data shows that starting in 2019, the Ministry of Religious Affairs began pioneering programs to mainstream religious moderation to enlighten in the context of developing religious perspectives, attitudes, and practices with a middle way, creating and building peace, respecting diversity, respecting human dignity, and upholding adab. the glory of human life which is manifested in an attitude of life that is trustworthy, fair, full of compassion, tolerance, without discrimination, and mutual respect for diversity. In efforts to increase religious moderation, religious moderation agents are needed who act as agents who spread important echoes or echoes of the implementation of religious moderation in everyday social life, so that harmony can be created between and among religious communities. Thus, the author recommends strengthening religious moderation not only within the scope of the Ministry of Religious Affairs, Ministries/Institutions, and local governments, but it is also important to create religious moderation agents by involving stakeholders, such as religious leaders and community leaders in society.

Keywords : Religious Moderation, Harmony, Tolerance, Strategic Plan; Agent; *Stakeholders*

PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi umat manusia diperlukan upaya dengan menyebarkan dan menggaungkan pesan keagamaan dan praktik keagamaan dengan benar melalui para penyuluh agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, rohaniawan, dan juga agen-agen yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah telah memberikan pelatihan moderasi beragama kepada para agen untuk disampaikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya sikap moderat dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Materi dalam pembinaan keagamaan dan disosialisasikan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif, sehingga dampak yang terjadi adalah meningkatnya pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

Pengarusutamaan moderasi beragama mencakup muatan, yaitu *wasathiyah* dengan cara mengembangkan cara pandang, sikap dan praktik keagamaan jalan tengah, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, serta memajukan kehidupan umat manusia dengan mewujudkan sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi. Dalam rangka menjaga toleransi beragama, maka perlu ditingkatkan kerukunan, khususnya menjelang Pemilu atau tahun politik di tahun 2024, dengan harapan tidak memunculkan perpecahan akibat adanya isu masalah agama.

Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dalam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh warga negara wajib saling menghargai dan hidup saling berdampingan dengan sesama anak bangsa, sehingga dapat tercipta kerukunan. Akan tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat adanya perbedaan dan perselisihan yang cenderung menimbulkan intoleransi, perpecahan dan tak jarang menimbulkan korban. Apalagi menjelang tahun-tahun politik, di mana kadang kala ada segelintir orang yang memanfaatkan isu agama atau politik identitas untuk mencari keuntungan pribadi tanpa peduli akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut.

Konflik yang mengatasnamakan agama sudah banyak terjadi di Indonesia. Konflik pendirian rumah ibadah, penerimaan masyarakat terhadap umat tertentu, konflik inter umat beragama dan konflik yang terjadi saat tahun politik. Mereka menggunakan agama untuk meraih kekuasaan dalam Pemilu kepala daerah, pemilihan umum atau pemilihan presiden. Fanatisme beragama menguatkan penggunaan politik identitas, seperti yang terjadi pada Pemilu kepala daerah di DKI Jakarta pada 2017 silam.

Konflik keagamaan dapat dibagi menjadi konflik rumah beribadah, paham keagamaan, dan teror atas nama agama. Konflik pendirian rumah ibadah, seperti penolakan pembangunan Gereja Jemaat Advent Hari Ketujuh di Makassar, penolakan terhadap Gereja Damai milik umat Katolik di Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, penolakan pendirian Gereja Yasmin di Bogor, dan pendirian masjid komunitas Lembaga Dakwah Islam (LDII) di Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor,

dualisme kepemimpinan di Gereja GPIB Anugerah, Kabupaten Bekasi.

Firdaus M. Yunus (2014) mengidentifikasi konflik agama seperti konflik di Poso dan konflik GKI Yasmin di Bogor. Penolakan terhadap komunitas berbeda agama atau keyakinan, seperti penolakan komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Bogor. Konflik inter agama, seperti konflik Sunni-Syiah di Jawa Timur, konflik antarumat beragama, seperti konflik individual yang berkembang menjadi konflik antarumat beragama (Kristen – Islam).

Di Tulang Bawang, Lampung sekelompok warga mendatangi gereja yang dibuka untuk ibadah Natal, namun tidak berkoordinasi dengan pihak terkait, padahal izin pendirian tempat ibadah tersebut sudah selesai. Di Jambi warga mempersoalkan umat Kristiani melaksanakan ibadah Natal di luar gereja yang disegel dikarenakan izinnnya belum selesai, akan tetapi di saat hujan turun mereka berhamburan masuk ke gereja untuk berteduh, yang anggap sedang melakukan ibadah, sehingga munculah persoalan. Adanya penolakan pembangunan gereja GKI Citraland di Lakarsantri, walaupun RT dan RW setempat tidak keberatan atas pembangunan rumah ibadah tersebut.

Hal itu terjadi karena fanatisme yang berlebihan, praktik keagamaan yang belum benar, pemahaman keagamaan belum menyeluruh (kaffah), menganggap pemahaman keagamaannya yang paling benar, belum memahami pentingnya moderasi beragama, dan belum massifnya sosialisasi moderasi beragama ke seluruh lapisan masyarakat serta agen moderasi beragama belum menjalankan fungsinya dengan baik.

Kementerian Agama telah memberikan pemahaman moderasi beragama kepada masyarakat melalui para pegawainya, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Mereka kemudian disebut sebagai agen moderasi beragama yang diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kementerian Agama telah hadir melakukan penguatan moderasi beragama, namun masih dapat disaksikan berbagai kejadian intoleransi yang mengancam desintegrasi bangsa. Bagaimana peran agen moderasi beragama yang telah mendapatkan pelatihan penguatan moderasi beragama?

Identifikasi Permasalahan

Dalam rangka menjaga kerukunan hidup umat beragama agar dapat tercipta dengan baik, yakni apabila pemeluk agama saling bersikap toleran, tidak radikal dan moderat dalam memahami ajaran dan pengamalan ajaran agama masing-masing. Akan tetapi dewasa ini, hal tersebut masih sulit untuk diterapkan, khususnya di daerah-daerah tertentu.

Kasus penganiayaan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik menjadi tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Praktik dan sikap menganggap paling benar dalam beragama, sehingga menghalalkan darah bagi yang memiliki pemahaman keyakinan yang berbeda. Bila Ahmadiyah itu bukan bagian dari Islam, maka “kesesatan” tersebut harus diluruskan dan warganya dibina agar kembali kepada Islam.

Kasus pengkafiran juga pernah terjadi dalam pesta demokrasi di DKI Jakarta. Nenek Hindun yang meninggal dunia

dianggap tak pantas dishalatkan di masjid setempat, sebab mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI dalam Pemilu Kepala Daerah tahun 2017. Kondisi tersebut mengkhawatirkan isu SARA sebagai politik identitas digunakan dalam pesta demokrasi di tahun 2024.

Orang yang tidak sama dengan pilihan politiknya dianggap kafir atau tidak memperjuangkan agamanya dalam berpolitik. Ketika isu-isu SARA dan intoleran serta politik identitas makin menguat, maka yang terjadi ada yang merasa terintimidasi, sehingga kebebasan berpendapat menjadi hilang dan menjadi takut untuk mengemukakan pendapat. Hal tersebut tentunya sangat membahayakan bagi kehidupan demokrasi dan berpolitik di Indonesia, yang pada akhirnya kalo itu terjadi maka tingkat kerukunan hidup di Indonesia akan terganggu.

Penguatan moderasi beragama dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2024 sebagai bagian dari revolusi mental program NAWACITA pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Untuk mengaplikasi kebijakan tersebut, Kementerian Agama menuangkan dalam Pencana Strategis Nasional Kementerian Agama tahun 2019-2024. Kementerian Agama juga menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor (KMA) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama. KMA tersebut dimaksudkan untuk mencetak pegawai negeri di Kementerian Agama yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat dan menjadi agen moderasi beragama setelah mendapatkan materi moderasi beragama.

Dengan kata lain, agen moderasi beragama adalah PNS, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan adat yang telah mengikuti program penguatan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Para lulusan pelatihan PMB (agen moderasi) belum banyak diberdayakan untuk mendistribusikan pemahaman moderat yang diperoleh kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja serta tempat tinggalnya. Lulusan pelatihan PMB yang diberdayakan hanya di tataran pelatih (trainers) dan instruktur nasional.

Mereka yang telah mengikuti program penguatan moderasi beragama dalam bentuk sosialisasi, penggerak, dan orientasi pelopor membutuhkan guidance atau pedoman pasca pelatihan. Mereka yang menerapkan pemahaman moderasinya juga layak diberikan penghargaan atas upayanya menyampaikan, menggerakkan serta menghalau narasi-narasi kebencian dan intoleransi.

Langkah-langkah dalam pembentukan agen moderasi beragama tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian agama. Penguatan moderasi beragama dalam bentuk *training of trainers* (ToT) dan pelatihan penggerak dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Balai/Loka. Untuk itu, secara spesifik diatur dalam Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 107 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Training of Trainers* dan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama.

Kedua regulasi di atas hanya mengatur penguatan moderasi beragama di

lingkungan Kementerian Agama, belum mengatur penyelenggaraan penguatan moderasi beragama secara menyeluruh di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan penyebaran pemahaman moderat di lingkungan institusi negara non Kementerian Agama cukup terhambat. Sedangkan di masyarakat, agen moderasi beragama perlu dilibatkan dalam masifikasi pemahaman moderasi beragama, meskipun sudah dilakukan oleh organisasi keagamaan yang memiliki paham keagamaan yang moderat, seperti NU dan Muhammadiyah.

Penguatan moderasi beragama di delapan Kantor Wilayah Kementerian Agama terkendala oleh pendanaan. Tahun 2020, penyelenggaraan penguatan moderasi beragama mendapatkan anggaran dari Program Kerukunan Umat Beragama (PKUB), kemudian di tahun 2021 menyesuaikan anggaran yang ada di satuan kerja masing-masing. Hal itu dapat menghambat laju penguatan moderasi beragama di institusi dan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai problem statement kajian ini adalah bahwa moderasi beragama sejatinya merupakan program revolusi mental dalam RPJMN, namun program tersebut baru menyentuh PNS yang ada di lingkup Kementerian Agama, belum menyeluruh di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, tujuan moderasi beragama bukan hanya pada persoalan agama, melainkan juga menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara dari ancaman intoleransi yang mengarah pada teror atas nama agama

yang dapat mengganggu integrasi bangsa, sehingga perlu optimalisasi pembentukan agen-agen moderasi beragama hingga ke lapisan masyarakat dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah:

1. Menciptakan dan memelihara kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia yang majemuk.
2. Meningkatkan pemahaman dan toleransi antarumat beragama.
3. Mencegah dan mengatasi konflik dan kekerasan antarumat beragama.

Manfaat

Adapun manfaat kajian ini adalah:

1. Menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan beragama di Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang majemuk.
3. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Agen moderasi beragama dapat berperan dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan moderasi beragama.
2. Penyebaran informasi dan materi moderasi beragama.
3. Mediasi dan dialog antarumat beragama.
4. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat inklusif.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat untuk memahami dan menerima perbedaan agama, serta untuk membangun sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama.

Berikut adalah beberapa contoh peran agen moderasi beragama dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama:

1. Tokoh agama memberikan ceramah atau khutbah yang menekankan pentingnya kerukunan umat beragama.
2. Akademisi menulis buku atau artikel tentang moderasi beragama.
3. Aktivis mengadakan kegiatan dialog antarumat beragama.
4. Media massa memberikan liputan yang positif tentang kerukunan umat beragama.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kerangka Teori dan Konseptual

Moderasi Beragama

Moderasi beragama masih dipahami oleh Sebagian kalangan sebagai tindakan pembaruan atas agama dengan memoderasi agama. Untuk memahami pengertian “moderasi beragama”, maka bisa dilihat dari segi definisi: agama, beragama, dan moderasi beragama. Agama merupakan syariat yang diwahyukan kepada nabi dan dipraktikan sebagai *prototype* bagi umatnya. Beragama adalah praktik keagamaan yang bisa berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, misalnya; ada yang berqunut Subuh dan ada yang tidak berqunut. Sedangkan cara menyikapi perbedaan beragama membutuhkan sikap

yang kemudian disebut sebagai moderasi beragama.

Moderasi beragama merupakan wacana keagamaan yang dikembangkan untuk menyelamatkan negara dan bangsa melalui gerakan intoleran yang mengatasnamakan agama. Kata “moderasi beragama” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*moderatio*”, yang diartikan ke-sedangan-an, dimaksud dari sedang di sini adalah tidak berlebihan dan tidak berkurang. Istilah moderasi berasal dari kata sifat “moderat” yang berarti selalu menghindarkan perilaku, perbuatan atau pengungkapan yang ekstrem, seperti yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Quraish Shihab, dalam konteks Islam, istilah moderasi sulit didefinisikan, dikarenakan istilah moderasi baru keluar setelahnya seringkali muncul aksi-aksi radikalisme dan ekstremisme. Pengertian moderasi beragama yang mendekati dalam istilah Al-Qur’an, yakni “*wasathiyah*”, yaitu pertengahan dari segala sesuatu, yang juga berarti adil, baik, terbaik, paling utama. Hal ini diterangkan dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 143 (*wa kadzalika ja’alanakum ummatan wasathan*). Ayat ini yang menjadi dasar titik tolak moderasi beragama. Tiga kata kunci yang dapat diterapkan dalam *wasathiyah*, yaitu pengetahuan yang benar, emosi yang terkendali, dan kewaspadaan. Tanpa ketiga hal itu akan sangat sulit bahkan mustahil untuk dapat diterapkan (Shihab, 2021).

Adanya dua kutub ekstrem, yakni ekstrem kanan dan ekstrem kiri akhirnya dapat memunculkan pengertian moderasi beragama, menurut Komarudin Hidayat. Ekstrem kanan terlalu terpaku pada teks dan kecenderungannya mengabaikan konteks atau isi, sedangkan ekstrem kiri

kecenderungannya mengabaikan teks, maka moderasi beragama hadir di antara dua kutub tersebut, yakni menghargai teks, akan tetapi juga mendialogkannya dengan realitas kekinian. Secara konteks pendidikan Islam, moderasi beragama mengajarkan agama bukan hanya dalam bentuk kesalehan individu secara personal, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain.

Menurut Azyumardi Azra bahwa moderasi beragama di Indonesia yang sangat terlihat jelas adalah umat agama Islam. Pengertian moderasi beragama dalam konteks umat Islam kemudian disebut *wasathiyah*. Artinya, dalam memahami agama tidak banyak masyarakat Indonesia yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Keunikan moderasi Islam Indonesia, yakni bahwa umat Islam di Indonesia sebagai umat yang mayoritas, tetapi para pemimpin dan ulamanya dapat menerima empat pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini yang kemudian membuat peneliti Eropa terheran-heran mengapa umat Islam di Indonesia tidak menjadi negara Islam, padahal mayoritas Islam. Moderasi Islam Indonesia senantiasa dijunjung dan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dengan gagasan “Islam Nusantara”-nya sejalan dengan Islam *wasathiyah*, sedangkan Muhammadiyah dengan gagasan “Islam kemajuan”-nya juga merupakan Islam *wasathiyah*.

Menurut Lukman Hakim Saifudin, dalam istilah moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukanlah agamanya, melainkan cara kita beragama dalam. Dalam hal ini, karena agama sudah pasti moderat, hanya saja ketika agama

membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif, agama kemudian melahirkan aneka ragam pemahaman dan penafsiran. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.

Dua poin penting dalam melihat moderasi Islam, yaitu: Pertama, senantiasa adil, yakni memosisikan diri ke tengah, tidak condong ke salah satu sisi, seseorang harus adil dalam melihat berbagai sudut pandang, berbeda asalkan masih dalam koridor moderat. Jika mengarah ke sudut pandang ekstrem, maka tidak bisa ditolerir. Kedua, keseimbangan, banyak kalangan yang mencoba untuk menafsirkan ajaran agama supaya bisa menjadi pedoman kehidupan manusia, akan tetapi karena keterbatasan manusia menyebabkan upaya penafsiran tersebut tidak sempurna sehingga memunculkan sudut pandang yang berbeda dengan penafsiran agama.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, moderasi beragama sangat erat berkaitan dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa dan saling menghormati. Hal ini agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam kebijakan moderasi beragama harus menjadi model keberagaman mainstream (arus utama) di tengah meletupnya klimaks politik identitas, ujaran kebencian (hate speech), dan berita bohong (hoax).

Nilai-nilai Moderasi Beragama

Dalam moderasi beragama dikenal 5 (lima) prinsip dasar yang harus dipedomani oleh

setiap pemeluk agama, yakni: martabat kemanusiaan, kemaslahatan umat (*bonum commune*), keadilan, keberimbangan, dan ketaatan pada konstitusi. Selain itu, ada 4 (empat) indikator dari moderasi beragama, yakni: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap tradisi (Badan Litbang dan Diklat, 2019).

Prinsip moderasi beragama adalah adil dan berimbang. Adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kedua nilai ini, adil dan berimbang akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*).

Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersamasama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negarabangsa.

Agen Moderasi Beragama

Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau perwakilan (<https://kbbi.web.id/agen>). Dalam konteks moderasi, barang

yang dijual atau dipasarkan adalah konsep moderasi beragama, pengusahanya adalah Kementerian Agama yang mereproduksi konsep tersebut. Untuk mencetak para distributor moderasi beragama, Kementerian Agama menerbitkan KMA Nomor 93 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama.

Para penyelenggara pelatihan yang diamanati oleh Kementerian Agama sesuai KMA di atas adalah Kelompok kerja (Pokja) PMB, pusat pendidikan dan pelatihan, balai/ loka pendidikan dan pelatihan, dan rumah moderasi beragama. Sementara PMB dapat dilaksanakan dalam bentuk lokakarya, pelatihan, orientasi dan sosialisasi. PMB merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman moderasi beragama.

Berikut adalah bentuk penguatan moderasi beragama dan tujuannya.

No	Bentuk PMB	Tujuan
1.	Lokakarya Pimpinan	Mewujudkan perencanaan kebijakan dan program PMB yang sinergis dan terkonsolidasi
2.	Master Training MB	Mewujudkan pelaksanaan program dan kebijakan yang sinergis dan terkonsolidasi
3.	Pelatihan Instruktur Nasional	Menyediakan instruktur nasional yang kompeten dalam mengelola, memfasilitasi dan menjaga mutu program dan training of trainers PMB
4.	Training of trainers PMB	Menyediakan trainer/fasilitator yang kompeten dalam mengelola dan memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi PMB
5.	Pelatihan Penggerak PMB	Membentuk kader MB yang mampu mendeseminasikan MB kepada pegawai di lingkungan tempat kerjanya dan warga di lingkungan tempat tinggalnya.
6.	Orientasi pelopor PMB	Membentuk role model MB
7.	Sosialisasi PMB	Memberikan pemahaman bagi pegawai kementerian dan/atau masyarakat

Dari pengertian agen dan penjelasan tentang penyelenggaraan PMB, maka

yang dimaksudkan dengan agen moderasi beragama adalah orang-orang yang telah mengikuti program penguatan moderasi beragama yang diharapkan dapat mendistribusikan konsep dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada teman sejawat, keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka diharapkan aktif membentengi bangsa dan negara dari narasi intoleransi dan perpecahan. Agen moderasi beragama bisa juga dari kalangan orang-orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat dan menjadi penggerak atau influencer moderasi beragama, seperti Ja'far Hadar.

Dalam KMA 93/2021 diatur tata cara dalam men-deliver konsep dan pemahaman moderasi beragama, misalnya narasumber dan fasilitator penguatan moderasi beragama harus memiliki lisensi dari Kementerian Agama. Peserta pelatihan diharapkan menjadi sosok moderat yang menjadi teladan dan bisa memberikan penyadaran terhadap keluarga dan masyarakat pentingnya memiliki pemahaman dan sikap moderat dalam beragama yang kemudian disebut sebagai agen moderasi beragama.

Kerukunan Umam Beragama

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk beragama mendambakan kedamaian. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai toleransi. Sebagian dari hasil temuan bahwa Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan kerukunan. Islam menawarkan konsep toleransi terhadap perbedaan yang disebut dengan tasamuh. Sebab di dalam konsep tasamuh, terdapat nilai kasih (*rahmat*), kebijaksanaan (*hikmat*), kemaslahatan

universal (*maslahat ammat*), keadilan (*adl*).

Toleransi dalam konteks ini ditinjau dari beberapa aspek, yaitu teologis, sosiologis, dan budaya. Dengan toleransi diharapkan manusia mampu mengakui keragaman termasuk keragaman agama yang disebut pluralisme. Selain toleransi dan pluralisme, konsep dialog agama pun hadir untuk menciptakan kerukunan tersebut, sebagaimana Islam mencontohkan dengan teladan Muhammad SAW. sebagai Rasul sewaktu di Madinah yang melindungi setiap warganya, baik Muslim maupun non-Muslim dari musuhnya sehingga terciptalah Piagam Madinah (Adeng, 2016).

Indonesia terdiri dari beragama suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama serta terdiri dari pulau-pulau yang terpencar oleh laut. Kondisi teritorial, budaya, multi etnik, dan agama dapat berpotensi terjadinya konflik baik antar suku, dan agama. Heterogenitas menjadi ancaman konflik bila tak ada yang menyatukan dalam bingkai Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bhineka Tunggal Ika membutuhkan praktik implementatif dalam membuktikan kesaktiannya dalam masyarakat multikultural.



Gambar 1. Indeks KUB 2021 (Kemenag)

Kenyataannya, di beberapa daerah terjadi konflik agama komunal (Bob Marta, 2020) seperti penolakan pembangunan Gereja Jemaat Advent Hari Ketujuh di Makassar,

Gereja Damai milik umat Katolik di Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, penolakan terhadap Komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Bogor, dualisme kepemimpinan di Gereja GPIB Anugerah, Kabupaten Bekasi konflik pendirian masjid komunitas Lembaga Dakwah Islam (LDII) di Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor. Firdaus M. Yunus (2014) mengidentifikasi konflik agama seperti konflik di Poso, konflik Sunni-Syiah di Jawa Timur, dan konflik GKI Yasmin di Bogor.

Kita juga memiliki tri kerukunan yang meliputi: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Tri kerukunan ini harus diuji dengan adanya praktik-praktik intoleransi yang terjadi seperti temuan di atas. Intoleransi yang liar akan memupuk pemahaman yang radikal, yang menyatakan keyakinannya yang paling benar. Bila sudah memiliki pemahaman demikian, maka akan muncul teror-teror atas nama agama, seperti pengeboman gereja di beberapa kota di Indonesia.

Intoleransi, kebalikan dari kata toleransi, yang artinya sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin "*tolerare*", yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara termonologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar-sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri.

Berdasarkan arti secara bahasa, maka toleransi bisa dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk ersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Konflik dan perpecahan antar individu dan kelompok tidak akan terjadi apabila setiap individu atau kelompok tersebut mengedepankan sikap toleransi, maka toleransi adalah kunci penting yang harus kita patuhi untuk menjaga perdamaian.

Pengertian toleransi menurut para ahli dan jenis-jenis, seperti disadur dari Liputan6 (2022). Toleransi menurut Tilman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, melalui pengertian dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensial dalam upaya terciptanya sebuah perdamaian.

Menurut Max Isaac Dimont bahwa pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Menurut Frienrich Heiler, toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang.

Intoleransi adalah kebalikan dari semua prinsip yang ada dalam toleransi. Setidaknya ada 3 (tiga) komponen intoleransi, yaitu: (1) Ketidakmampuan menahan diri terhadap ketidaksukaan kepada orang lain; (2) Sikap mencampuri dan/atau menentang sikap atau keyakinan orang lain; dan (3) Sengaja mengganggu orang lain. Dalam

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan masyarakat yang majemuk, adalah bagaimana kita bisa hidup saling berdampingan dengan cara toleransi.

Ada tiga poin penting tentang ruang publik yang ideal menurut Jurgen Habermas, yaitu: 1) partisipasi dan non diskriminasi, yaitu ruang publik yang harus menjadi sebuah forum terbuka untuk semua; 2) Otonomi, yaitu ruang publik harus otonom/independen karena lingkungan otonom harus kondusif bagi perdebatan kritis dan rasional; dan 3) Berisikan debat rasional atau analitis yang merupakan esensi ruang publik (Supriadi, 2017).

Sebuah ruang publik beragama yang ideal adalah wilayah bersama yang dapat menampung segala ide-ide keberagamaan tanpa halangan apapun, sehingga sikap antipati terhadap kelompok-kelompok tertentu tidak boleh terjadi, hanya dikarenakan simbol atau ide beragama mereka yang khusus, misalkan: celana cingkrang, jubah panjang, berjenggot, wanita yang berjibab dan bercadar dan perempuan yang berhijab dan berkalung salib.

Intoleransi yang liar akan menguat menjadi radikal. Radikalisme menjadi istilah populer di Indonesia terutama setelah Menteri Agama Fakhur Rozi yang mempunyai kebijakan membatasi habis tanda-tanda radikalisme di lingkungan pemerintahan. Didefinisikan radikalisme adalah suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara yang ekstrem, yaitu dengan cara kekerasan dan juga teror. Kelompok yang berpaham radikalisme ini biasanya menginginkan adanya perubahan

yang dilakukan secara cepat, kontras, dan drastis, walaupun harus melawan tatanan sosial yang sudah berlaku di masyarakat.

Perubahan yang cepat adalah revolusi, bukan evolusi (perubahan secara perlahan). Keinginan untuk mengubah suatu tatanan masyarakat dan negara yang dianggap taghut dan kafir secara tepat, akan dilakukan teror yang mengancam agama. Kita telah melihat beberapa kejadian pengeboman gereja atas nama agama, teror-teror atas nama agama bahkan ada gerakan yang akan mengganti Pancasila dengan agama.

Kajian Pustaka

Penelitian Firdaus M. Yunus (2014) menganggap bahwa cara pandang terhadap agama dengan menempatkan agama sebagai sumber konflik, telah menimbulkan berbagai upaya menafsirkan kembali ajaran agama dan kemudian dicarikan titik temu pada level tertentu, dengan harapan konflik di antara umat beragama akan redam jika antar-pemeluk agama saling toleran. Pada level eksoteris (syariat), agama memang berbeda, tetapi pada level esoteris (budaya), semuanya sama saja. Semua agama kemudian dipandang sebagai jalan yang sama-sama sah untuk menuju kepada Tuhan. Namun, dalam banyak hal, realitas menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi di antara umat beragama justru berkaitan erat dengan faktor-faktor yang berada di luar lingkup agama itu sendiri. Ini merupakan problem penting bagi semua pemeluk umat beragama untuk menjaga kedamaian dalam beragama.

Moderasi beragama yang ramah, toleran, terbuka, fleksibel dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak

terjadi di tengah masyarakat multikultural. Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya, untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.

Penelitian Aspila dan Baharuddin (2022) menyimpulkan bahwa penyuluh agama selaku aparatur Kementerian Agama memiliki peran strategis berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluh agama untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Peran tersebut selaras dengan tujuan moderasi dengan tujuan penyuluhan agama agar setiap warga negara dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang disertai wawasan multikultur.

Selain penyuluh, santri pun dapat menjadi agen moderasi beragama. Penelitian Muta Ali (2022) menyimpulkan bahwa para santri dapat menjadi agen moderasi beragama seperti santri di Pesantren An-Najah Purwokerto yang menanamkan moderasi beragama melalui dialog lintas agama,

pendidikan nasionalisme dan pendidikan perdamaian.

METODOLOGI

Penulisan makalah kebijakan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dengan menelusuri literatur yang sesuai dengan topik pembahasan yang dimaksud. Penulis juga melakukan pengamatan dan penelusuran informasi terhadap teman sejawat yang telah mengikuti pelatihan moderasi beragama dan program internal di tempat kerja. Data kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama dimulai dari kehidupan individu, keluarga, lingkungan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. Keluarga memiliki potensi luar biasa besar dalam rangka menumbuhkembangkan praktik-praktik moderasi beragama. Untuk menumbuhkembangkan praktik moderasi beragama tersebut diperlukan pemupukan nilai-nilai yang selaras dengan program moderasi beragama bagi individu-individu di dalam suatu masyarakat, sehingga apabila seluruh masyarakat sudah memiliki nilai-nilai tersebut maka, secara otomatis akan terbentuk juga identitas diri suatu bangsa dan negara yang moderat dan menjunjung tinggi toleransi.

Tugas dari Kementerian Agama, yakni mewujudkan kemaslahatan di bumi Indonesia, yang merupakan turunan dari mandat makhluk untuk mewujudkan

kemaslahatan di bumi, yaitu salah satunya dapat dijabarkan melalui pemberian layanan kepada keluarga Indonesia melalui Pendidikan kepada masyarakat. Optimistis dalam pelaksanaan tugas pelayanan kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan baik karena mempunyai program konsep-konsep kunci moderasi beragama diantaranya nilai keadilan, keberimbangan, toleransi, anti kekerasan dan penghormatan terhadap kearifan lokal (Badan Litbang, 2022).

Pemahaman ini diperkuat menjadi muatan berharga bagi pendidikan masyarakat. Modul penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga yang melibatkan insan-insan Kementerian Agama, didapat kerangka berpikir, yaitu sebagai makhluk beragama, manusia yakin dia adalah hamba Tuhan yang menerima tugas sebagai pengelola atau khalifah di bumi untuk mewujudkan kemaslahatan berbangsa.

Buat Kementerian Agama, tugas ini diemban dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui strategi pendidikan yang baik sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah yang akan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang beragama dengan utuh demi menjaga keseimbangan dalam keberagaman, menjadi ujung tombak dalam memperkuat dan merawat moderasi beragama mulai dari keluarga sebagai unit terkecil pada masyarakat Indonesia untuk menghasilkan warga bangsa yang cinta dan memiliki komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi harkat bangsa, yang berperilaku dan bersikap toleran kepada siapapun dengan mengedepankan sikap damai dan menjauhkan dari kekerasan, berimbang dan adil, serta ikut merawat

tradisi dan adat istiadat nusantara sebagai bentuk kearifan lokal.

Esensi nilai keadilan antar manusia sesama makhluk Tuhan yang diajarkan oleh semua agama yaitu penyerahan atau penghambaan diri seutuh dan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam kesiapan mengikuti seluruh petunjuk-Nya. Nasionalisme dan agama merupakan pasangan yang saling menguatkan, sehingga keseimbangan antara kebangsaan dan keagamaan adalah modal besar bagi kemaslahatan dalam berbangsa dengan menjadikan muatan nilai dan praktik moderasi beragama untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia, untuk menjadi moderat, adil dan berimbang. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka setiap warga negara niscaya dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan juga sekaligus menjalankan agamanya secara utuh.

Implementasi Moderasi Bergama dalam level negara, pada awalnya dengan nama pengarusutamaan moderasi beragama dan dengan berbagai pertimbangan diganti menjadi penguatan moderasi beragama akan tetapi tidak mengurangi substansi proses yang dilakukan. Penguatan visi moderasi beragama adalah menjadi pintu masuknya bagi bangsa Indonesia untuk menjadi pemimpin yang memberikan inspirasi bagi masyarakat beragama secara global bahwa mengamalkan ajaran agama adalah sama halnya dengan menjalankan kewajiban dalam bernegara, begitu juga sebaliknya menjalankan kewajiban negara merupakan wujud dalam mengamalkan ajaran agama. Apabil akondisi tersebut dapat tercapai, maka merupakan sumbangsih yang sangat luar biasa dari Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, dan tidak ada lagi penolakan terhadap negara dengan

dalih atas nama memperjuangkan ajaran agama.

Gagasan dan narasi moderasi beragama bagi masyarakat banyak perlu disosialisasikan guna membangun kesadaran bersama masyarakat Indonesia, pentingnya memiliki cara pandang, sikap dan perilaku dalam beragama jalan tengah dengan maksud menjelaskan pentingnya moderasi beragama, dan bagaimana cara implementasinya didalam kehidupan secara pribadi, bermasyarakat dan berbangsa.

Sejak Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menjabat Menteri Agama sosialisasi moderasi beragama secara sistematis dan masiv khususnya di lingkup Kementerian Agama, bahkan menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam RPJM 2019 – 2024 dan juga tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra). Begitu sistematis dan masivnya program moderasi beragama bagi Kementerian Agama pada tahun 2021 Menteri Agama menjadikan 8 (delapan) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai pilot project dalam upaya penguatan moderasi beragama pada wilayah masing-masing. Kedelapan provinsi tersebut adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Program yang diberikan kepada kedelapan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk penguatan moderasi beragama dalam rangka upaya peningkatan kerukunan umat, yaitu; 1) Penyuluhan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama, Bintara Pembina Kemananan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtimas) dan Binara Pembina Desa (Babinsa);

2) Penguatan Moderasi Beragama Bagi Stakeholder Utama; 3) Penyiapan Personel Dalam Rangka Persiapan Tahun Toleransi di tahun 2022; 4) Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan 5) Prototyping Program Moderasi Beragama.

Berdasarkan program di atas, maka didapat personel-personel yang telah mendapat pelatihan moderasi beragama yang disebut sebagai agen-agen moderasi beragama yang mempunyai tugas dan peran penting dalam mensosialisasikan dan menggaungkan kepada masyarakat disekitarnya dengan harapan bahwa masyarakat setelah mendapat sosialisasi terkait moderasi beragama dari para agen akan lebih memahami pentingnya moderasi beragama sehingga dalam pengamalan ajaran agama dapat menjalankannya dengan secara jalan tengah sehingga pada akhirnya tidak menjadi insan yang ekstrim, radikal, dan intoleran akan tetapi akan mengedepankan sikap yang toleran terhadap umat beragama baik inter maupun antarumat beragama sehingga tercipta kerukunan di masyarakat.

Terlebih harus mampu mendeteksi dan meminimalisir potensi-potensi yang akan muncul dimasyarakat terutama menjelang perhelatan Pemilu dan dan Pilkada serempak di tahun 2024, sehingga apa yang telah terjadi di sejumlah pilkada pada tahun 2017 di mana saat itu sangat kental sekali nuansa politik identitas, yang sempat merusak kerukunan masyarakat, tidak akan terulang kembali di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, peran para agen moderasi beragama harus lebih ditingkatkan kembali dan bila diperlukan diperbanyak lagi agen-agen dengan memberikan pelatihan kepada personel-personel yang dianggap mampu

dan layak untuk menjadi agen moderasi beragama, sehingga apa yang menjadi target Kementerian Agama yaitu tahun toleransi di tahun 2022 dapat tercapai.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Intoleransi masih berpotensi terjadi di masyarakat. Hal itu dikarenakan fanatisme yang berlebihan, praktik keagamaan yang belum benar, merasa pemahaman keagamaannya yang paling benar, dan belum mendapatkan pemahaman keagamaan yang moderat.

Tahun 2024 merupakan tahun politik, yang berpotensi penggunaan politik identitas dalam memenangkan calon anggota legislatif dan presiden-wakil presiden. Oleh karena itu sangat diperlukan peran agen moderasi beragama dalam rangka menangkal isu-isu yang berkembang berkaitan intoleransi, dan radikalisme yang berpotensi memecah belah kerukunan umat. Untuk menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa bahkan sangat diperlukan tambahan agen-agen moderasi beragama agar semakin mempercepat dalam upaya menciptakan kerukunan dan kedamaian.

Kementerian Agama memiliki agen moderasi beragama yang terdiri dari

pegawai, tokoh agama, masyarakat dan adat yang telah mendapatkan pelatihan penguatan moderasi beragama. Mereka membutuhkan redulasi, panduan atau petunjuk teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai agen moderasi beragama.

Rekomendasi

Rekomendasi yang disarankan kepada pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama membuat panduan, pedoman, atau petunjuk teknis tentang tugas dan fungsi agen moderasi beragama, kemudian dikuatkan melalui penugasan terhadap mereka dengan didukung oleh anggaran yang memadai;
2. Kementerian Agama melakukan penguatan moderasi beragama pada Kementerian dan/atau Lembaga di luar Kementerian Agama serta Pemerintah Daerah; dan
3. Kementerian Agama meningkatkan sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat melalui agen moderasi beragama, pegiat sosial media dan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

REFERENSI

- Adeng Muchtar Ghazali. 2016. "Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam". *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*. Vol. 1 No. 1 (September 2016): 25-40
- Ayu Aspila, Baharuddin. 2022. "Eksistensi Penyuluh Agama Sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Kemajemukan Masyarakat Indonesia". *Jurnal La Tenriruwa*. Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2022, h. 104-123
- Badan Litbang dan Diklat, 2022. *Moderasi Beragama*. Jakarta, Kementerian Agama.
- , 2019. *Tanya-Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama.

- Bob Marta, 2020. Konflik Agama dan Krisis Intoleransi: Tantangan atau Mimpi Buruk Keberagaman Indonesia? Diakses pada 14 September di laman <https://www.pskp.or.id/2020/08/06/konflik-agama-dan-krisis-intoleransi-tantangan-atau-mimpi-buruk-keberagaman-indonesia/>.
- Dewi, 2021. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik, diakses pada tanggal 12 September 2023 di laman <https://www.kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic>.
- Firdaus M. Yunus, Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Pemecahannya. Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014
- Kementerian Agama RI. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama.
- Liputan6. (2022, Juli 14). Liputan6, Senin (16/11/2020). <https://www.bola.com/ragam/read/4409596/pengertian-toleransi-secara-umum-dan-menurut-ahli-ketahui-jenis-jenisnya>.
- Majalah Ilmiah Gema Perencana*. Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2021, Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Agama.
- Muta Ali Arauf. 2022. *Pesantren Berwawasan Profetik sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Globalisasi: Studi Kasus Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto*.
- M. Quraish Shihab. 2020. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karangan. Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati.
- Waryani, Riyanto Fajar. 2020. *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Supriadi, Y. 2017. "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas". *Kajian Jurnalisme*, Volume I Nomor 1 Tahun 2017, 6.